

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah menduduki peranan penting dalam masalah pencemaran lingkungan hidup di kota-kota besar dunia dan juga di Indonesia. Manusia dengan kemajuan teknologinya telah dihadapkan pada masalah sampah yang berupa plastik.

Tingginya pola konsumsi juga telah menambah produksi sampah. Di berbagai sudut kota, sampah yang menumpuk dan berbau merupakan pemandangan yang biasa ditemui setiap hari. Permasalah sampah dikawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, kepadatan penduduk dan bangunan.¹

Berbagai penanganan menumpuknya sampah di Indonesia dapat dikatakan mencapai tahap kritis. Terutama dalam hal ini adalah sampah plastik masih menjadi masalah besar bagi lingkungan meski itu plastik yang diklaim ramah lingkungan pun tidak akan terurai habis ditambah lagi apabila daya daur ulang alam tidak lagi mendukungnya.²

Aloysius Hari Kristianto dan Prammatya Resindra Widya mengemukakan:

Limbah/sampah merupakan hasil pembuangan konsumsi masyarakat yang tidak dipergunakan kembali. Sudut pandang yang keliru/negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa sampah adalah hal yang kotor dan menjijikkan yang seharusnya dibuang atau dibakar sebagaimana seharusnya.³

¹Anonim, *Bab 1 Pendahuluan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/13161/2/Bab%201.pdf>, tanggal akses 02 September 2021.

²*Ibid.*

³Aloysius Hari Kristianto dan Prammatya Resindra Widya, "Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di SMA Negeri 1 Bengkayang", *Jurnal Abdimas* BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, diakses melalui <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas/article/downloadSuppFile/8093/1535>, tanggal akses 02 September 2021.

Permasalahan sampah menjadi permasalahan lingkungan, karena sampah yang kian hari terus menumpuk. Berbagai program telah diupayakan untuk mengurangi dampak dari meningkatnya sampah tersebut oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Namun kegiatan 3R masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengelolaan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Penanganan sampah didasarkan pada regulasi peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Permasalahan sampah menjadi urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Berdasarkan Pasal 2 angka 8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jambi dan Susunan Perangkat Daerah yang menentukan: “Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan”.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yang menentukan:

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup;
- c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. Pengelolaan sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - a. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
 - f. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi; taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau;
 - g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup;
 - h. Penuaan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum;
 - i. Pengawasan dibidang lingkungan hidup;
 - j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Pelaksana dana dekosentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
 - k. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklam, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Jambi Timur terbentuk melalui Perda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah tahun 2001 No. 08) dan merupakan bagian dari Kota Jambi. Luas wilayah Kecamatan Jambi Timur adalah 2000,21 Hektar atau 20,21 KM² yang terdiri dari 10 kelurahan, yaitu:⁴

Kelurahan Talang Banjar	:	1,35 Km ²
Kelurahan Budiman	:	0,63 Km ²
Kelurahan Rajawali	:	0,32 Km ²
Kelurahan Sulanjana	:	0,45 Km ²
Kelurahan Payo Selincih	:	4,47 Km ²
Kelurahan Sijenjang	:	7,88 Km ²
Kelurahan Tanjung Pinang	:	0,95 Km ²

⁴Kecamatan Jambi Timur, "Gambaran Umum", diakses melalui <https://kecamatanjambitmur.wordpress.com/gambaran-umum>, tanggal akses 02 September 2021.

Kelurahan Tanjung Sari : 0,74 Km²

Kelurahan Kasang : 1,64 Km²

Kelurahan Kasang Jaya : 1,78 Km²

Berdasarkan Topografi keadaan Kecamatan Jambi Timur merupakan Dataran Rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 Meter dari permukaan laut. Orbitrasi wilayah merupakan Cekungan dan sebagian wilayah rawan banjir.

Adapun pemilihan lokasi penelitian yang difokuskan pada Kecamatan Jambi Timur, karena apabila dilihat per kecamatan, kecamatan Jambi Timur dengan jumlah penduduk termasuk 4 tertinggi 67.731 jiwa dengan total volume sampah tertinggi 176,10 M3/hari. Selain itu Kecamatan Jambi Timur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu 10 (sepuluh) kelurahan. Selain itu memiliki jumlah RT terbanyak kedua sebanyak 192 RT.

Pemerintah Kecamatan Jambi Timur sebagai tingkat pemerintah terendah sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Jambi. Pemerintah kelurahan dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan permasalahan tata kelola sampah di tingkat RT/RW di wilayahnya.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menentukan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”.

Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota. Artinya, Camat tidak memiliki kewenangan atributif yang melekat pada dirinya, sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Kewenangan Camat bersifat delegatif, yakni delegasi

dari pejabat (Bupati/Walikota) kepada pejabat (Camat). Adapun tugas Camat secara umum menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

2. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 3. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan Camat dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sedangkan mengenai kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menentukan:

Pasal 25

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
- (3) Tugas lurah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi lapangan dapat dikemukakan bahwa Camat Jambi Timur dan pemerintahan Kelurahaninya belum maksimal dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait, karena dalam pengawasan penanganan sampah yang kurang baik di Kecamatan Jambi Timur. Dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tidak terlaksana karena kurangnya andil Camat dalam menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan khususnya dalam pengawasan penanganan sampah. Tentunya hal ini bertentangan dengan tugas Camat secara umum menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Pengawasan Penanganan Sampah Oleh Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoretis
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut implementasi pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

2. Secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintahan guna implementasi pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang sebagaimana dikutip oleh Makmur, pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas, yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.⁵

2. Penanganan

Menurut DR. Tiara, bahwa: “penanganan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir”.⁶

3. Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa: “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

⁵Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

⁶DR. Tiara, “Penanganan Sampah”, Diakses melalui <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id>, tanggal akses 12 Maret 2021.

manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Sedangkan menurut Sucipto sebagaimana dikutip oleh DR. Tiara, bahwa: “Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai”.⁷

4. Kelurahan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menentukan: “Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan”.

5. Kecamatan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menentukan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kewenangan dan teori pengawasan. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada ke dua rumusan masalah tersebut.

⁷*Ibid.*

1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.⁸

Berbeda dengan pendapat S.F. MARBUN dalam bukunya R.Wiyono:

Menurut hukum administrasi, pengertian “kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” (*competence, bevoegdheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.⁹

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, “*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*”. Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

⁸Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hlm.79.

⁹R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁰

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹¹

Indroharto mengemukakan bahwa

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh original legislator maupun delegated legislator. Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹²

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹¹*Ibid.*, hlm. 102.

¹²Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 105.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah: “pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dapat terjadi ataupun dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian dapat diambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, tujuan utama dari pengawasan adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴

Tugas pelaksanaan suatu rencana pembangunan dengan adanya pengawasan dapatlah diperingat dan berjalan sebagaimana mestinya secara lancar dan lurus. Oleh karena para pelaksana pembangunan tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi atau diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan para pelaksana pembangunan, akan tetapi lebih dari itu semua yang terpenting adalah untuk memperbaiki kesalahan.

¹³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 180.

¹⁴Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 315.

Menurut Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, PNS Daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.¹⁵

G. Metode Penelitian

Di dalam metode penelitian sangat penting bagi penulis untuk mengumpulkan data dan bahan dalam penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di mana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Adapun alasan memilih lokasi tersebut agar dapat mengetahui mengenai implementasi pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan implementasi pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

¹⁵Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makasar, 2005. hlm. 97.

3. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”¹⁶.

Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris” keberlakuan perundang-undangan dan melihat implementasi pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti memilih informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel (informan) sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang yang dianggap paling paham dan mengetahui secara jelas permasalahan yang penulis teliti. Adapun informan yang akan berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

No	Informan	Jumlah
1.	Camat Jambi Timur Kota Jambi	1
2.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jambi Timur	1
3.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan Jambi Timur	1
4.	Lurah Tanjung Sari	1

Adapun informan di atas tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitain. Sedangkan untuk responden penelitian. Dari keseluruhan Kelurahan yang ada di Kecamatan Jambi Timur yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan, Kelurahan Tanjung Sari dijadikan sampel penelitian. Hal ini dikarenakan Kelurahan ini mengalami permasalahan penanganan sampah, karena banyak ditemukan warga yang membuang sampah di luar jadwal pembuangan sampah.

2. Data Sekunder

Data yang pendukung penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu berupa dokumen hasil penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam implementasi penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua dan bab ke tiga, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

Bab II : Bab kedua mengenai ketentuan tentang pengawasan dan tugas pokok fungsi Kecamatan, Kelurahan. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua

dan bab ketiga guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.